

MANIPULASI OPINI PUBLIK MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KONTEMPORER: PENGGUNAAN BUZZER PADA MOMENTUM POLITIK

Feby Aprelia, Erna Dewi, Fristia Berdian Tamza

Universitas Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:

febyaprelia@gmail.com

Abstract.

The digital transformation in Indonesia has transformed the political communication landscape, shifting from conventional media to more dynamic social media platforms. However, this development has also brought negative consequences in the form of systematic manipulation of public opinion, particularly through the use of buzzers, anonymous accounts, and bots during political moments. This paper analyzes this phenomenon through the perspective of contemporary criminology and criminal law policy in Indonesia. Using the 2019 General Election as a case study, it is found that opinion manipulation is a form of cybercrime that exploits the anonymity and speed of information technology to create social polarization. Addressing this phenomenon requires an integrated approach that combines penal (law enforcement) and non-penal (digital literacy and platform collaboration) policies.

Keywords: Opinion Manipulation, Social Media, Contemporary Criminology, Political Buzzers, Cybercrime

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang masif di Indonesia telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai lini kehidupan, terutama dalam cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi (Nasrullah, 2015). Kehadiran internet kini bukan lagi sekadar alat pendukung teknis, melainkan telah menjadi kebutuhan primer yang membentuk ekosistem digital nasional, di mana tingginya penetrasi internet menegaskan dominasi media sosial dalam pola interaksi masyarakat secara luas (APJII, 2023).

Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter (X) pun telah bergeser fungsi dari alat komunikasi personal menjadi ruang strategis bagi pembentukan opini publik yang cepat dan masif (Lim, 2017). Dinamika ini mencapai puncaknya pada Pemilihan Umum 2019, di mana media sosial menjadi arena utama dalam pertarungan narasi dan perebutan pengaruh opini (Lim, 2017). Dalam kontestasi tersebut, muncul fenomena mengkhawatirkan berupa penggunaan buzzer politik, akun anonim, serta bot otomatis yang bekerja secara terorganisir untuk memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu tertentu (MAFINDO, 2022).

Ditinjau dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena manipulasi opini publik melalui media sosial ini diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) modern yang bercirikan anonimitas pelaku, penggunaan teknologi, serta dampak luas dan cepat (Yar, 2018). Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran narasi negatif, tetapi secara makro telah mengancam stabilitas sosial dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia (Lim, 2017). Dari sisi kebijakan hukum pidana, Indonesia telah memiliki instrumen regulasi melalui UU ITE beserta perubahannya yang melarang penyebaran informasi bohong (Arief, 2011; Suhariyanto, 2014). Namun, efektivitas penegakannya masih diperdebatkan, terutama dalam menjaga batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan manipulatif (Nasrullah, 2015).

Perspektif Kriminologis dan Tantangan Hukum

Ditinjau dari perspektif kriminologi kontemporer, fenomena manipulasi opini publik melalui media sosial ini diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber (cybercrime) modern. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional, yaitu:

1. Anonimitas Pelaku: Pelaku dapat dengan mudah menyembunyikan identitas aslinya di balik akun palsu atau bot.
2. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan perangkat lunak canggih untuk mengamplifikasi pesan agar terlihat seolah-olah didukung oleh mayoritas publik.
3. Dampak Luas dan Cepat: Informasi manipulatif dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik, melampaui batas-batas geografis.

Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran narasi negatif, tetapi secara makro telah mengancam stabilitas sosial dan menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dari sisi kebijakan hukum pidana, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang secara tegas melarang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan.

Namun, dalam tataran implementasi, efektivitas penegakan hukum terhadap manipulasi opini ini masih menjadi perdebatan panjang. Tantangan terbesarnya adalah adanya dilema antara penegakan ketertiban di ruang digital dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. Sering kali, batas antara kritik yang sah dan tindakan manipulatif menjadi kabur, sehingga memerlukan kajian kriminologis yang lebih mendalam untuk menemukan solusi kebijakan yang tepat dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manipulasi Opini Publik dan Media Sosial

Tindakan sengaja untuk memengaruhi persepsi melalui informasi yang tidak objektif atau hasil rekayasa (Nasrullah, 2015). Dalam kriminologi, ini termasuk kejahatan berbasis teknologi (*cyber-enabled crime*) (Yar, 2018). Karakteristik media sosial yang terbuka memungkinkan penyebaran hoaks dan propaganda secara masif tanpa verifikasi memadai (Nasrullah, 2015; MAFINDO, 2022). Praktik ini kerap diperkuat oleh *buzzer* politik dan *bot* (Lim, 2017).

Teori Kriminologi Kontemporer (Cybercrime)

Dalam perspektif kriminologi kontemporer, manipulasi opini publik mencerminkan karakteristik utama dari kejahatan siber modern. Majid Yar (2018) menekankan bahwa kejahatan di ruang siber memiliki tiga ciri utama:

1. Anonimitas: Pelaku dapat beroperasi tanpa identitas yang jelas, sehingga menyulitkan proses identifikasi oleh penegak hukum.
2. Rendahnya Hambatan Akses: Teknologi memungkinkan siapa saja dengan perangkat digital untuk melakukan intervensi opini secara luas.
3. Dampak Luas dalam Waktu Singkat: Kemampuan teknologi untuk menyebarkan konten manipulatif ke jutaan pengguna dalam hitungan detik.

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*)

Menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui informasi yang dikonsumsi terus-menerus (Nasrullah, 2015). Algoritma media sosial memperkuat hal ini melalui *filter bubble* yang mempersempit sudut pandang pengguna.

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

Kejahatan terjadi karena adanya pertemuan pelaku yang termotivasi (aktor politik), target yang layak (masyarakat dengan literasi digital rendah), dan absensi penjaga kompeten (lemahnya pengawasan konten) (Cohen & Felson, 1979).

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Penanggulangan memerlukan pendekatan integral yang mencakup sarana penal (penegakan hukum melalui UU ITE) dan sarana non-penal (pencegahan edukatif) (Wahid & Labib, 2010; Suhariyanto, 2014). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang diintegrasikan dengan pendekatan kriminologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada sinkronisasi antara regulasi hukum positif di Indonesia dengan fenomena sosial manipulasi opini di ruang siber. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan yuridis penanganan manipulasi informasi.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam kriminologi kontemporer, khususnya mengenai tipologi kejahatan siber modern.
- Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan menganalisis fenomena penggunaan *buzzer* dan penyebaran disinformasi pada momentum politik nasional, khususnya Pemilihan Umum Indonesia 2019.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum dan sosial. Sumber data tersebut meliputi:

- Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan KUHP.

- Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku teks kriminologi, jurnal ilmiah hukum, serta laporan tahunan dari lembaga terkait seperti MAFINDO dan APJII.
- Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan artikel terkait digital forensik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau studi pustaka (*library research*). Penulis melakukan inventarisasi terhadap data-data digital maupun cetak, kemudian melakukan klasifikasi terhadap informasi yang relevan dengan variabel manipulasi opini publik, penggunaan *buzzer*, dan kebijakan hukum pidana siber. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara memaparkan fenomena yang terjadi, kemudian dihubungkan dengan teori-teori kriminologi seperti *Routine Activity Theory* dan *Social Construction of Reality* untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang bersifat penal maupun non-penal sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tipologi dan Dinamika Manipulasi Opini Publik di Media Sosial Manipulasi opini publik di media sosial didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memengaruhi persepsi khalayak melalui penyampaian informasi yang tidak objektif, menyesatkan, atau bahkan sepenuhnya hasil rekayasa (Nasrullah, 2015). Dalam ranah kriminologi kontemporer, fenomena ini diklasifikasikan sebagai kejahatan berbasis teknologi (*cyber-enabled crime*), di mana media digital berfungsi sebagai sarana operasional utama untuk memperluas jangkauan dan efektivitas kejahatan tersebut (Yar, 2018).

Karakteristik platform media sosial yang bersifat terbuka dan interaktif memungkinkan penyebaran informasi secara instan tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini menciptakan ruang bagi aktor-aktor tertentu untuk memproduksi hoaks, disinformasi, dan propaganda digital secara masif guna memengaruhi sentimen publik (Nasrullah, 2015; MAFINDO, 2022). Praktik ini kerap melibatkan aktor terorganisir, seperti:

- Buzzer Politik dan Bot Otomatis: Digunakan untuk mengamplifikasi narasi tertentu sehingga tercipta ilusi seolah-olah sebuah isu mendapat dukungan luas dari publik (*manufactured consent*) (Lim, 2017).
- Disinformasi Terstruktur: Penyebaran informasi salah yang dirancang secara sistematis untuk memicu polarisasi (MAFINDO, 2022).
- Framing Informasi Bias: Teknik penyajian fakta secara selektif yang menunjukkan pola sistematis dalam memengaruhi opini publik, khususnya dalam arena politik digital (Lim, 2017).

Kerangka Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Manipulasi Digital Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan manipulasi opini publik merupakan manifestasi dari upaya perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif perkembangan teknologi informasi (Arief, 2011). Kebijakan ini harus mencakup pendekatan integral yang menggabungkan aspek penal (hukum pidana) dan non-penal berupa pencegahan dan edukasi. Secara normatif, Indonesia telah menetapkan beberapa instrumen hukum utama:

- Undang-Undang ITE: Pengaturan utama terdapat pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 yang melarang penyebaran informasi bohong dan ujaran kebencian (Suhariyanto, 2014).
- KUHP: Digunakan sebagai dasar hukum umum dalam menangani penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat (Hambali, 2015).

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala signifikan karena sifat kejahatan siber yang anonim dan lintas batas (*borderless*) (Suhariyanto, 2014). Hal ini menyebabkan penegakan hukum terhadap manipulasi opini publik, sebagaimana terlihat pada Pemilihan Umum 2019, sering kali dinilai tidak optimal (Nasrullah, 2015). Analisis Kriminologis: Teori dan Tantangan dalam Kasus Pemilu 2019 Fenomena manipulasi opini mencapai puncaknya pada Pemilihan Umum Indonesia 2019, di mana media sosial bertransformasi menjadi arena utama pertarungan wacana politik (Lim, 2017). Pada periode ini, terjadi lonjakan signifikan penyebaran hoaks dan disinformasi yang bersifat terstruktur dan masif (MAFINDO, 2022). Analisis teoritisnya meliputi:

- Karakteristik Kejahatan Siber Modern: Majid Yar (2018) menekankan bahwa kejahatan siber memiliki ciri utama berupa anonimitas pelaku dan rendahnya hambatan akses, sehingga proses identifikasi menjadi sangat sulit.
- Konstruksi Realitas dan Algoritma Digital: Teori *social construction of reality* menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui informasi

yang dikonsumsi secara terus-menerus (Nasrullah, 2015). Algoritma platform memperkuat hal ini melalui *filter bubble*, yang menyempitkan sudut pandang dan membuat informasi manipulatif lebih mudah diterima sebagai kebenaran.

- Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*): Berdasarkan teori Cohen & Felson (1979), kejahatan terjadi karena pertemuan pelaku yang termotivasi (aktor politik), target yang rentan (masyarakat dengan literasi digital rendah), dan lemahnya pengawasan terhadap distribusi konten digital .

Hambatan Teknis dan Dilema Normatif Proses hukum sering kali terbentur pada aspek pembuktian karena bukti digital bersifat volatil—mudah dihapus atau dimodifikasi—serta sering disamarkan melalui teknologi VPN dan enkripsi. Selain itu, terdapat dilema antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi, di mana batas antara kritik sah dan manipulasi informasi sering kali kabur, sehingga berisiko menimbulkan *overcriminalization* (Hakim, 2019). Rekomendasi Kebijakan Integral dan Berkelanjutan Penanggulangan kejahatan ini menuntut pendekatan komprehensif (Wahid & Labib, 2010):

- Penguatan Regulasi: Penyesuaian hukum guna memperjelas batas antara kebebasan berekspresi dan manipulasi informasi (Suhariyanto, 2014).
- Peningkatan Kapasitas Aparat: Investasi pada digital forensik sangat mendesak agar aparat mampu mengelola alat bukti elektronik secara efektif (Hakim, 2019).
- Kerja Sama Multi-Stakeholder: Sinergi pemerintah dan platform digital dalam mekanisme moderasi konten yang transparan (Setiawan & Ramadhan, 2023).
- Literasi Digital Masif: Upaya preventif untuk membangun ketahanan publik terhadap hoaks (Nasrullah, 2015).
- Mekanisme Pengawasan Komunitas: Penguatan peran serta masyarakat agar kebijakan bersifat efektif dalam implementasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai manipulasi opini publik melalui media sosial dalam perspektif kriminologi kontemporer, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mendasar sebagai berikut:

1. Evolusi Kejahatan Siber: Manipulasi opini publik di media sosial merupakan manifestasi nyata dari bentuk kejahatan siber (*cybercrime*)

yang terus berkembang seiring dengan masifnya penetrasi teknologi digital di tengah masyarakat Indonesia. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran pola kejahatan dari bentuk konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi yang bersifat anonim, terorganisir, sistematis, dan memiliki daya rusak yang luas terhadap tatanan sosial serta stabilitas demokrasi.

2. Momentum Politik sebagai Katalis: Praktik manipulasi ini terlihat sangat nyata pada momentum Pemilihan Umum Indonesia 2019. Media sosial tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi, melainkan arena utama penyebaran hoaks, disinformasi, dan propaganda digital yang dirancang untuk memengaruhi persepsi serta preferensi politik masyarakat secara masif melalui penggunaan *buzzer* politik dan teknologi *bot* otomatis untuk menciptakan ilusi dukungan publik yang semu.
3. Kompleksitas Kriminologis: Dalam perspektif kriminologi kontemporer, manipulasi opini tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum teknis semata, melainkan fenomena sosial-politik yang berkaitan erat dengan konstruksi realitas dan dinamika kekuasaan di ruang digital. Karakteristik kejahatan yang lintas batas (*borderless*) menjadikannya tantangan multidisipliner yang memerlukan penanganan luar biasa.

Kendala dan Tantangan Penegakan Hukum Meskipun Indonesia telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta KUHP, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi hambatan serius. Kendala utama meliputi kesulitan dalam proses pembuktian digital karena sifat data yang mudah dimodifikasi, keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam bidang digital forensik, serta perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dengan tindakan manipulatif.

Rekomendasi Kebijakan Manipulasi opini publik merupakan evolusi kejahatan siber yang mengancam stabilitas demokrasi. Penanggulangan yang efektif menuntut penguatan kebijakan hukum pidana yang bersifat integral. Hal ini harus mencakup:

- Pendekatan Penal: Peningkatan kapasitas investigasi siber dan digital forensik bagi aparat penegak hukum guna menembus anonimitas pelaku (Hakim, 2019).
- Pendekatan Non-Penal: Peningkatan literasi digital masyarakat secara masif untuk membangun ketahanan publik terhadap hoaks (Nasrullah, 2015), regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika teknologi, serta penguatan kerja sama strategis antara pemerintah dan platform digital (Setiawan & Ramadhan, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Internet Indonesia 2023*.
- Hakim, Lukmanul. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1–16.
- Hambali, Azwad Rachmat. (2015). *Hukum Pidana Khusus*. Makassar: Arus Timur.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE*.
- Lim, Merlyna. (2017). *Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia*.
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). (2022). *Laporan Tahunan Hoaks Indonesia*.
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Setiawan, Andi, & Ramadhan, Farid. (2023). Tanggung Jawab Platform Digital terhadap Penyalahgunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 115–130.
- Suhariyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahid, Abdul, & Labib, Mohammad. (2010). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yar, Majid. (2018). *Cybercrime and Society (2nd ed.)*. London: Sage Publications.